

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak keutamaan menikah yang diantara salah satunya sering kali kita dengar yaitu untuk menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Para Ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya.¹

Pernikahan juga termasuk *Sunnatullah* yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.² Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, bagaimana cara memperlakukannya kala resmi menjadi sepasang suami istri, bahkan sampai pasca pernikahan. Suatu pernikahan juga mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan

¹ <https://Rumaysho.Com/1709-Inginku-Sempurnakan-Separuh-Agamaku.Html> (diakses pada tanggal 17 juni 2017)

² Uwaidah Kamil, Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

- ³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Bahagia dalam berumah tangga artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai.⁶ Sedangkan kekal dalam berumah tangga artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja.⁷ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat terjadinya per-kawinan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil disebut juga syarat intern yang berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan syarat formil disebut juga syarat ekstern yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.⁸

Syarat materiil dalam perkawinan meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;

⁴ Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Sinar Grafika 2016) 45.

⁷ Ibid.

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika 2014) 62.

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
- b. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat per-kawinan dilaksanakan.¹⁰

⁹ Ibid.

[illegible]

Berdasarkan pendokumentasian kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga Negara dan lembaga layanan, yang kemudian dirangkum menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) 2017, Komnas Perempuan menemukan bahwa dari 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, 10.205 kasus diantaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga/relasi personal. Pola dan ranah ini konsisten tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Dari 10.205 kasus KDRT/RP tersebut, kekerasan terhadap istri menempati urutan tertinggi yaitu 57 persen (5.784 kasus), diikuti kekerasan dalam pacaran sebanyak 21 persen, dan kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu 18 persen. Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami dan mantan pacar,

[illegible]

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan kekerasan ranah personal lainnya.¹²

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang seperti gunung es karena hanya sekitar sepuluh persen yang berhasil terungkap ke permukaan. Sisanya ditutup-tutupi karena dianggap tabu. Pembahasan hanya sebatas internal dalam keluarga, karena dianggap aib bagi keluarga tersebut. Korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah masalah mereka layak dilaporkan ke polisi atau diadukan ke lembaga pembela kaum perempuan dan anak. Faktanya selama ini masyarakat kita beranggapan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan internal yang biasa terjadi dalam rumah tangga.¹³

Dari hasil data tentang tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 yang merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang

¹² [Http://Magdalene.Co/News-1126-Komnas-Perempuan-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Istri-Tetap-Tertinggi-Dari-Tahun-Kc-Tahun.Html](http://Magdalene.Co/News-1126-Komnas-Perempuan-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Istri-Tetap-Tertinggi-Dari-Tahun-Kc-Tahun.Html) (Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2017)

¹³ Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku KDRT Apakah Jiwaku Schat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 4.

langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.¹⁴

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP¹⁵

Jadi, keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Hal ini disampaikan oleh Barda Nawawi Arief tentang pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu : Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum

¹⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), 80.

¹⁵ Soeroso, Moerti Hadiarti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.¹⁶ Dari pengertian diatas timbul suatu permasalahan apabila terjadi suatu kekerasan dalam lingkup rumah tangga namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pernikahan siri. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra bagi para ahli hukum dalam menyikapi hal tersebut. Karena yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga terdapat suatu ketidak jelasan tentang siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1.

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁷

Lantas apakah rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah rumah tangga yang secara pernikahan tidak dicatatkan (pernikahan siri) atau hanya pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan siri atau biasa disebut pernikahan dibawah tangan sering kali dijadikan sebagai jalan pintas bagi laki-laki dengan hanya memperhatikan rukun dan syarat dalam Hukum Islam saja, tanpa memperhatikan persayaratan formil. Padahal peraturan PerUndang-Undangan sudah sangat jelas mengaturnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.¹⁸ Di dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Bab X Pencatatan Nikah

¹⁷ Ibid., Pasal 2.

¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2.

Karena legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap sah oleh negara, maka dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah siri itu sendiri. Dampak negatifnya pun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan siri tersebut. Memang dari sudut pandang Agama sah, namun jika dipandang dari

²⁰ Fitria, Vita, Fathudin Aw, '*Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*', Ringkasan dan Summary, 2.

segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang.²¹

Selain itu, apakah perempuan yang menikah secara siri mempunyai hak yang sama dengan perempuan yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga?, sedangkan jika Ditinjau dari sudut agama, Islam memberikan hak bagi seorang wanita untuk menyanggah sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. Al-Mujadilah : 1)²²

Ayat ini sangat penting, karena ia menetapkan hak seorang wanita untuk membantah demi membela hak, atau menyatakan keengganan saat suami berbuat dzalim kepadanya. Penetapan ini mengandung sebuah pelajaran Qur'ani besar yang akan terus abadi sebagai petunjuk bagi seorang wanita yang ingin mengambil haknya yang telah ditetapkan Al-Quran, menolak segala bentuk diskriminasi, penghinaan, pengabaian, dan penyekat hak-hak wanita.²³

²¹ Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak*, 9.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qura'n Dan Terjemahannya*, 542.

²³ Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*. (Jakarta, Amzah : 2011), 78.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- [illegible]

5. Dasar hukum apa yang akan digunakan terkait permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pernikahan siri tersebut

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Penafsiran dan ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- b. Hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran dan ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)?
2. Bagaimana hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)?

²⁶ Fitria Romadloni. “Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

[illegible]

Dari beberapa penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa ketika seorang istri mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan juga kekerasan ekonomi, maka secara hukum pelaku KDRT akan dikenakan hukuman berupa penjara atau denda, hal ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. Sedangkan dalam Hukum Islam pelaku KDRT dikenakan hukuman *qishos* ataupun *diyat* (denda). Sedangkan Fokus pembahasan yang dilakukan penulis yaitu tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana penafsiran rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Seorang istri yang dinikahi secara siri atau rahasia yang sah dalam pandangan agama islam namun belum sah jika dipandang dalam hukum karena tidak ditulis di KUA (Kantor Urusan Agama)

Tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), juga mengatur secara spesifik unsur-unsur tindakan pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Demikian juga, mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan sampel.

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari

aifudin Anwar. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelaiar, 2003). 91

anudin Arwani, *Metodologi Penelitian*, (Pegjakarta: Pustaka Penjajir, 2005), 34.

- 1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- 2) UU No 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan
- 3) Pendapat Para Ahli Hukum

Adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud dokumentasi atau data lain yang telah tersedia. Data sekunder bisa juga disebut data penunjang³⁰. Yang termasuk dalam data ini adalah :

- 1) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- 2) Undang-Undang No 22 Tahun 1946 J.O Undang Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengumpulkan data untuk memperoleh data yang dikehendaki, dilakukan dengan membaca, menelaah, mengamati, menganalisa dan membandingkan sumber data yang ada untuk kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

30 Ibid.

4. Teknik Pengolahan Data

Editing : pemeriksaan kembali semua data yang terdapat dibuku-buku literature tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004

Organizing : menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam buku-buku literatur tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum
3. Metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara data-data yang telah terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, perlu disusun suatu kerangka pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama difungsikan sebagai pola dasar penulisan skripsi yang meliputi : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, data yang dihimpun, sumber data, teknik pengumpulan, dan pengolahan data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang sejarah, pengertian, faktor nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bab ketiga berisi keberagaman kasus dan sebab akibat pernikahan siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bab keempat berisi tentang Analisis Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Bab kelima Berisi penutup yang antara lain kesimpulan dari Analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) penulis dan saran.